

Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Terms Of Reference (TOR)

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Sasaran Program		Masyarakat Desa dan Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas
Sub Kegiatan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional 3. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 4. Undang-undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak 5. Peraturan Menteri PPPA no 8 Tahun 2014 tentang KLA 6. Peraturan Menteri PPPA no 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 terkait pelaksanaan musrenbang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; 11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. 12. Peraturan Bupati no 7 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten layak anak Tahun 2022-2027

		13. Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Tahun 2025-2027
	Gambaran Umum	Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan desa sangat perlu dilaksanakan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk mendorong peran aktif masyarakat sebagai wadah pembinaan masyarakat dalam Pembangunan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<p>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan merupakan kegiatan yang berdasar tugas dan fungsi Kecamatan Siantan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Beberapa keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang 2. Pelaksanaan Kegiatan MTQH/STQH Kabupaten/ Kecamatan 3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Camat dengan seluruh Desa 4. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Forum Anak Kecamatan Siantan 5. Pelaksanaan Hari Besar Islam 6. Pengadaan alat musik Organ Tunggal dan 1 set Perlengkapan sound sistem kelompok pemuda IKAPRI Desa Tarempa selatan kecamatan siantan. 7. Dan pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Kecamatan Siantan <p>Berdasarkan hasil keluaran kegiatan tersebut semuanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat dan desa di</p>

		Kecamatan Siantan.
	Indikator Kinerja	Indikator kinerja dari Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tertuang dalam agenda kegiatan
	Batasan Kegiatan	<p>Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan difokuskan pada agenda kegiatan yang bersifat partisipasi masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Musrenbang 2. Kegiatan MTQH/STQH Kabupaten/Kecamatan 3. Kegiatan Rakor Camat dengan seluruh Desa 4. Kegiatan Koordinasi Forum Anak Kecamatan Siantan 5. Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Islam
Maksud dan Tujuan		<p>a. Maksud</p> <p>Maksud dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan</p>
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan dengan Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kecamatan Siantan sendiri.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Tempat pelaksanaan Kegiatan ini adalah di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		<p>a. Pelaksana Kegiatan</p> <p>Pelaksana Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Kepala Seksi Tata Pemerintahan</p>

	<p>dan Desa dengan dibantu oleh Seluruh Kasi dan Kasubbag di Lingkungan Kecamatan Siantan</p> <p>b. Penanggungjawab Kegiatan</p> <p>Penanggungjawab Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Camat Siantan</p>
Jadwal	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ini dimulai dari Januari s/d Desember 2026
Biaya	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan sumber dana seluruhnya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 551.738.360,00

CAMAT SIANTAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

KAHARUZZAMAN, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197011161991011001